

- Pasal 8. Dalam peristiwa jang tidak dapat ketentoean dalam soerat pendirian ini, maka pengcoroes berhak memberi kepostoean dengan djalan rapat menceroet pasal 5.

- Pasal 9. Boeat pertama kali maka jang doedoeck dalam pengcoroes Wakaf ini ialah para penghadap:

1. Padoeka Teean Ki Hadjar Dewantoro sebagai Ketoea,
2. Padoeka Teean Mas Sostardjo Kartohadikoescemo sebagai wakil Ketoea,

3.

4.

5. Teean Raden Mas Darjono sebagai pencelis-Cemoen,

Sebagai jang telah dicerarikan.

- Diperboeat dan dilangsengken di Djakarta pada hari dan tanggal terseboet diatas dengan dihadliri oleh

pegawai notaris dan bercemah di Djakarta, sebagai saksi-saksi.-

- Setelah soerat ini oleh sa ja, notaris, dibatjakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka soerat ini lantas ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan oleh saja, notaris.

- Terboeat

MUSEUM TAMANSISWA  
 DEWANTARA KIRTI GRIYA  
 348  
 3/3